



**PUTUSAN**

Nomor 410/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

RITA NOVIANTI Binti AMIR, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kp. Babakan Rt 009 Rw 006 Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sebagai Penggugat;

melawan

MOH. SOLEH Bin IDIH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kp. Bojong Jagal Rt 03 Rw 02 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 April 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan Nomor 410/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tanggal 25 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

\* Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Menjatuhkan jatuh Thalak satu bain sughra Tergugat (. SOLEH Bin IDIH, kepada Penggugat (NOVIANTI, **Binti** ); -----

\* Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citantayan Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu; ----

\* Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----

: Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak, agar memutuskan sebagai berikut :

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
dst;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan  
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah  
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah .....  
bukti P-
2. ....  
bukti P-2;
3. ....  
.....dst;

B.-----

Saksi:

- bahwa, .....

- bahwa, .....

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang  
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

#mohon di isi dengan pertimbangan hukum#

**MENGADILI**

isi dengan amar putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis  
yang dilangsungkan pada hari ..... tanggal ..... Masehi,  
bertepatan dengan tanggal ..... Hijriyah, oleh Muhammad Nurmadani,  
S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil, M.H dan Drs. Usman Ali, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... Masehi, bertepatan dengan tanggal ..... Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mustofa Kamil, M.H**

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota

**Drs. Usman Ali, S.H**

Panitera Pengganti,

Jenal Mutakin, S. Ag

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	400,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	491,000